



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 40/KPPU-Pat/XI/2017

TENTANG

**PENILAIAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN PT TRIMITRA
TIRTA SARANA OLEH PT ADARO TIRTA MANDIRI DAN PENGAMBILALIHAN
SAHAM PT DRUPADI TIRTA GRESIK DAN PT DRUPADI TIRTA INTAN OLEH
PT TRIMITRA TIRTA SARANA**

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 18 November 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima pemberitahuan dari PT Adaro Tirta Mandiri terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana, dan PT Trimitra Tirta Sarana terkait pengambilalihan saham PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan yang telah didaftarkan dengan nomor register A1 5016, A1 5116 dan A1 5216.

- 1.2. Pada tanggal 25 Juli 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri, dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Sarana dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 35/KPPU/KEP.2/VII/2017.

II. PARA PIHAK

Pihak Pengambilalih :

2.1. PT Adaro Tirta Mandiri

PT Adaro Tirta Mandiri adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di Gedung Menara Karya Lt. 22 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 03 April 2012, yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Sarana Rekreasi Mandiri. Akta tersebut telah dirubah beberapa kali hingga yang terakhir dengan Akta Nomor 06 Tanggal 01 Juli 2016 yang di buat dihadapan notaris Humberg Lie S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0012666.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 01 Juli 2016. Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, jasa, perdagangan, pengadaan air dan konstruksi.

2.2. PT Trimitra Tirta Sarana

PT Trimitra Tirta Sarana perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di The H Tower Lt. 20 Suite B, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 20 dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 27 November 2014, yang dibuat di hadapan Haji Yunardi S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dirubah beberapa kali hingga yang terakhir dengan Akta Nomor 35 Tanggal 12 Oktober 2016 yang di buat dihadapan notaris Humberg Lie S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0018958.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 17 Oktober 2016. Perusahaan bergerak di bidang Pembangunan, Jasa, Perdagangan, Pengadaan Air, dan Konstruksi.

2.3. Badan Usaha Induk Tertinggi PT Adaro Tirta Mandiri: PT Adaro Energy Tbk

PT Adaro Energy Tbk didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Akta Nomor 62 tanggal 18 April 2008 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-21258.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 25 April 2008, dan selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 82 Tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-00050823 tanggal 24 Mei 2016.

Pihak Yang Diambilalih :

2.4. PT Tirimitra Tirta Sarana

PT Tirimitra Tirta Sarana perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di The H Tower Lt. 20 Suite B, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 20 dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 27 November 2014, yang dibuat di hadapan Haji Yunardi S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dirubah beberapa kali hingga yang terakhir dengan Akta Nomor 35 Tanggal 12 Oktober 2016 yang di buat dihadapan notaris Humbert Lie S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0018958.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 17 Oktober 2016. Perusahaan bergerak di bidang Pembangunan, Jasa, Perdagangan, Pengadaan Air, dan Konstruksi.

2.5. PT Drupadi Tirta Gresik

PT Drupadi Tirta Gresik merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Gresik, didirikan berdasarkan Akta Nomor 88 tanggal 20 November 2012 yang dibuat dihadapan notaris Haji Warman S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian telah dirubah beberapa kali hingga yang terakhir dengan Akta Nomor 94 Tanggal 18 Oktober 2016 yang di

buat dihadapan notaris Humberg Lie S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah diketahui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.03-0090420 tertanggal 18 Oktober 2016. Perusahaan bergerak di bidang industri pengelolaan dan instalasi pengelolaan air minum serta penjualan hasil pengolahan air minum kepada perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

2.6. PT Drupadi Tirta Intan

PT Drupadi Tirta Intan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Banjar, dan beralamat Jalan Gubernur Syarkawi Pematang Panjang Kecamatan Gambut Banjar, Kalimantan Selatan. Akta pendirian telah dirubah beberapa kali hingga yang terakhir dengan Akta Nomor 95 Tanggal 18 Oktober 2016 yang di buat dihadapan notaris Humberg Lie S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah diketahui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.03-0090492 tertanggal 18 Oktober 2016. Perusahaan bergerak di bidang industri pengelolaan dan instalasi pengelolaan air minum serta penjualan hasil pengolahan air minum kepada perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Bahwa PT Adaro Tirta Mandiri membeli 34.450 saham baru yang diterbitkan dan ditempatkan di PT Trimitra Tirta Sarana atau setara dengan 68.90% dari total saham PT Trimitra Tirta Sarana.
- 3.2. Bahwa PT Trimitra Tirta Sarana membeli 20.225.000 saham di PT Drupadi Tirta Gresik atau setara dengan 99.88% dari total saham PT Drupadi Tirta Gresik.
- 3.3. Bahwa PT Trimitra Tirta Sarana membeli 28.270.540 saham di PT Drupadi Tirta Intan atau setara dengan 99.91% dari total saham PT Drupadi Tirta Intan.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib

diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.

- 4.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor AHU-0018958.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT Tirimitra Tirta Sarana, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Tirimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri efektif secara yuridis pada tanggal 17 Oktober 2016.
- 4.3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0090420 tertanggal 18 Oktober 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan PT Drupadi Tirta Gresik, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik oleh PT Tirimitra Tirta Sarana efektif secara yuridis pada tanggal 18 Oktober 2016.
- 4.4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0090492 tertanggal 18 Oktober 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan PT Drupadi Tirta Intan, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Tirimitra Tirta Sarana efektif secara yuridis pada tanggal 18 Oktober 2016.
- 4.5. Bahwa PT Adaro Tirta Mandiri melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Tirimitra Tirta Sarana pada tanggal 18 November 2016.
- 4.6. Bahwa PT Tirimitra Tirta Sarana melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan pada tanggal 18 November 2016.
- 4.7. Bahwa PT Adaro Tirta Mandiri dan PT Tirimitra Tirta Sarana tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Tirimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Tirimitra Tirta Sarana, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 4.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

- 4.9. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.10. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Mandiri adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 4.11. Bahwa nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Mandiri adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 4.12. Bahwa dengan penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Mandiri tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 4.13. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.14. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Mandiri tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 terpenuhi.

V. LATAR BELAKANG DAN RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Bahwa latar belakang pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Mandiri dan rencana bisnis setelah pengambilalihan saham PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Mandiri adalah sebagai berikut:

- 5.1. Memperbesar portofolio kegiatan usaha Adaro Group dengan masuk pada industri pengolahan air.
- 5.2. Bagian dari Program Adaro Group sebagai wujud pengelolaan sumber daya berkelanjutan dalam hal ini melalui pengelolaan air bersih.
- 5.3. Sesuai dengan rencana perusahaan pengambilalihan saham ini merupakan bagian dari target 4000 liter/detik pengolahan air bersih.
- 5.4. Sebagai sarana pengembangan bisnis perusahaan dengan melakukan kerjasama dengan berprinsip fokus kepada pelayanan publik, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, keterbukaan, dan saling menguntungkan dan pengembalian investasi yang wajar dengan PDAM - PDAM di seluruh Indonesia. Dengan terjalannya kerjasama dengan PDAM - PDAM di Indonesia diharapkan meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat atas akses terhadap air bersih.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Pasar Produk

6.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

6.1.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

a. Indikator harga

Harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.

b. Karakteristik dan kegunaan produk

Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya

- 6.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Mandiri, Komisi menggunakan doktrin *single economic entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
- 6.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin tersebut, Komisi akan menganalisis kegiatan usaha PT Adaro Tirta Mandiri dan seluruh anak perusahaannya, badan usaha induk tertinggi dan seluruh anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha Adaro.
- 6.1.5. Bahwa kelompok usaha Adaro melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara, konstruksi pertambangan batubara, logistik, perdagangan, tenaga listrik, dan manajemen aset.
- 6.1.6. Bahwa PT Trimitra Tirta Sarana bergerak dalam bidang Pembangunan, Jasa, Perdagangan, Pengadaan Air, dan Konstruksi, namun sejak didirikan perusahaan tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha.
- 6.1.7. PT Drupadi Tirta Gresik merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri pengelolaan dan instalasi pengelolaan air minum serta penjualan hasil pengolahan air minum kepada perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
- 6.1.8. Bahwa kegiatan usaha PT Drupadi Tirta Gresik berfokus pada usaha *Water Treatment Process* (WTP) dimana perusahaan telah memiliki perjanjian Peningkatan, Bangun, Guna dan Serah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Selama 25 Tahun dimulai Tahun 2012 dan berakhir pada Tahun 2037.
- 6.1.9. Bahwa PT Drupadi Tirta Intan merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri pengelolaan dan instalasi pengelolaan air minum serta penjualan hasil pengolahan air minum kepada perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- 6.1.10. Bahwa kegiatan usaha PT Drupadi Tirta Intan berfokus pada usaha *Water Treatment Process* (WTP) dimana perusahaan telah memiliki perjanjian Bangun, Guna dan Serah Instalasi

Pengolahan Air Minum Syarkawi-Gambut dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Selama 20 Tahun dimulai Tahun 2012 dan berakhir pada Tahun 2032.

- 6.1.1. Bahwa tidak terdapat kegiatan usaha yang sama antara kelompok usaha Adaro dengan kegiatan usaha PT Trimitra Tirta Sarana, PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan.
- 6.1.2. Bahwa dengan demikian, Tidak terdapat pasar produk yang sama dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Sarana.

6.2. Pasar Geografis

Bahwa dikarenakan PT Trimitra Tirta Sarana, PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan dengan PT Adaro Tirta Mandiri tidak berada dalam pasar produk yang sama, maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan pasar geografis.


6.3. Pasar Bersangkutan

Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis, maka Komisi menyimpulkan tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama antara Adaro Group dengan PT Trimitra Tirta Sarana, PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan.

VII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 7.1. Bahwa sampai saat ini kelompok usaha Adaro memiliki beberapa lini usaha antara lain sebagai berikut:
 - Aset Pertambangan
 - Jasa Pertambangan
 - Logistik
 - Perdagangan
 - Ketenagalistrikan
 - Managemen Aset Lahan
- 7.2. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas kelompok usaha Adaro belum memiliki lini usaha yang bergerak dalam industri pengelolaan air dan instalasi pengelolaan air minum.

- 7.3. Bahwa latarbelakang pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana, PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan adalah bahwa Adaro Group melihat adanya potensi dalam industri pengelolaan dan penyediaan air di Indonesia sebagaimana Program Pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yaitu :
- 7.3.1. Pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air bersih dari kapasitas sebesar 51.440 Liter/detik menjadi 118.600 Liter/detik.
 - 7.3.2. Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku dari baku mutu rata – rata kelas III menjadi baku mutu rata – rata kelas II.
 - 7.3.3. Mempermudah dan memberikan insentif jaringan distribusi dan sambungan air skala rumah tangga yang belum layak secara finansial.
- 7.4. Bahwa PT Trimitra Tirta Sarana bergerak dalam bidang Pembangunan, Jasa, Perdagangan, Pengadaan Air, dan Konstruksi, namun sejak didirikan perusahaan tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha.
- 7.5. Bahwa kegiatan usaha PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan fokus pada usaha *Water Treatment Process* (WTP) dimana PT Drupadi Tirta Gresik telah memiliki Perjanjian Peningkatan, Bangun, Guna dan Serah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur selama 25 Tahun dimulai Tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2037, serta PT Drupadi Tirta Intan telah memiliki Perjanjian Bangun, Guna dan Serah Instalasi Pengolahan Air Minum Syarkawi-Gambut dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Selama 20 Tahun dimulai Tahun 2012 dan berakhir pada Tahun 2032.
- 7.6. Berikut adalah skema tentang *Water Treatment Process*:



- 7.7. Bahwa berdasarkan skema diatas kegiatan usaha PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan hanya pada proses mengolah air baku

milik PDAM untuk diolah menjadi air bersih yang kemudian akan dijual oleh PDAM kepada Konsumen PDAM.

- 7.8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Komisi menyimpulkan bahwa produk kelompok usaha Adaro beserta anaknya tidak memiliki kesamaan atau *overlapping* dengan produk PT Trimitra Tirta Sarana, PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan dan penyertaan saham dalam PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan penyertaan saham-saham PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Sarana merupakan transaksi yang bertujuan konglomerasi.
- 7.9. Bahwa dengan demikian, Komisi menilai pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan Pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Sarana tidak berdampak terhadap persaingan dalam industri pengelolaan air dan tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Sarana.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Sarana dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa produk para pihak tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama.
- 8.2. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Sarana bertujuan untuk menambah portofolio kegiatan usaha Adaro Group dengan masuk pada industri pengolahan air.
- 8.3. Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung,

maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Saham perusahaan PT Trimitra Tirta Sarana oleh PT Adaro Tirta Mandiri dan pengambilalihan saham perusahaan PT Drupadi Tirta Gresik dan PT Drupadi Tirta Intan oleh PT Trimitra Tirta Sarana.

Jakarta, 14 November 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf